

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perbankan Syariah

##### 1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank syariah yang sering pula disebut bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>23</sup> Bank syariah dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Landasan dasar bank syariah termuat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275, yaitu:

##### Q.S Al-Baqarah (275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

<sup>23</sup> Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah Implementasi Teori dan Praktek*, (Qiara Media: 2019), hlm. 26

*Artinya:*

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.<sup>24</sup>*

Secara umum makna dari ayat diatas menyampaikan bagaimana riba merupakan suatu kejahatan yang besar dalam Islam, dimana dikatakan bahwa siapapun yang melakukan riba maka akan menjadi penghuni neraka dan kekal didalamnya. Untuk itu adanya perbankan syariah menjadi solusi bagi umat muslim dalam menghindari praktik riba yang mana menjadi solusi bagi umat muslim dalam menghindari praktik riba yang mana menjadi persoalan besar dalam Islam. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam maka tak heran jika semakin hari perbankan syariah terus beekembang pesat.

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim MUI dengan dibentuknya PT Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya ditandatangani tanggal 1 November 1991. Saat ini BMI sudah memiliki puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Jus 1-30*, (Surabaya: UD. Mekar Surabaya, 2003), hlm. 69

<sup>25</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan.....*, hlm. 215

Alasan mendasar lahirnya bank syariah sebenarnya lebih berkaitan dengan masalah keyakinan berupa unsur riba, ketidakadilan dan moralitas dalam melakukan usaha. Penerapan bunga sebagai landasan operasional perbankan yang ada sebelumnya (Bank Konvensional) dianggap sebagai bentuk transaksi riba yang dalam Islam jelas-jelas dilarang.

Salah satu prinsip syariah dalam perbankan adalah digunakan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pengganti bunga. Inilah yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional yang menganut sistem *interest* (bunga) dalam transaksinya. Disamping itu, prinsip perbankan syariah sangat memperhatikan kemaslahatan bagi banyak orang (*maslahah al-amanah*.)<sup>26</sup>

## 2. Fungsi Bank Syariah

Bank Syariah memiliki perbedaan prinsip dengan bank konvensional dari sisi fungsi. Bank syariah dalam sistem syariah disamping sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh laba atau keuntungan (*tamwil*) juga memiliki fungsi dan peran sebagai badan sosial yang harus memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Sebagai badan usaha (*tamwil*), bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Manajer investasi. Bank syariah dapat mengelola investasi nasabah baik dalam skema mudharabah, musyarakah, maupun salam.

---

<sup>26</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional & Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 126

- b) Investor. Bank syariah dapat menginvestasikan dananya maupun dana nasabah yang dipercaya.
- c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti transfer, kliring, inkaso, letter of credit dan sebagainya.<sup>27</sup>

## **B. Pembiayaan *Murabahah***

### 1. Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* merupakan salah satu produk atau *skim* yang paling populer dalam praktik pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik nasabah maupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian, secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.<sup>28</sup>

Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dan nasabah.<sup>29</sup> Kata *murabahah* ini berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli dimana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank*..., hal. 129

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 176

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 62

<sup>30</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*....., hal. 98

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomer 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang telah disepakati.”

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi utang atau membayar tagihan sesuai akad, di mana sebelumnya penjual menginformasikan harga kepada pembeli.

Pembiayaan *murabahah* ini secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris).<sup>31</sup> Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan

---

<sup>31</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 34

mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian.

Adapun resiko utama dari produk pembiayaan murabahah ini adalah resiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur *wanprestasi* atau *default*. Selain itu, resiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan murabahah diberikan dalam bentuk valuta asing, yaitu resiko dari pergerakan nilai tukar.<sup>32</sup>

*Murabahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*) sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan *goodwill* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan murabahah dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap.

Seperti diketahui bahwa pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/*margin* yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskan kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan

---

<sup>32</sup> Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*..... hal. 34

nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

## 2. Landasan hukum

### a. Al Qur'an

Al – Qur'an tidak memuat acuan langsung berkenaan dengan murabahah, walaupun ada beberapa acuan di dalamnya untuk menjual keuntungan, kerugian dan perdagangan. Demikian juga tidak ada hadist yang memiliki acuan langsung kepada murabahah. Para ulama awal Islam seperti Malik dan Syafi'i secara khusus menyatakan bahwa penjualan murabahah berlaku, tetapi tidak menyebutkan referensi hadist yang jelas.

Dasar hukum yang dapat dijadikan dasar penerapan jual beli murabahah, diantaranya adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Nisa : 29).<sup>33</sup>*

### b. Assunah


وَالشَّعِيرُ بِالْبُرِّ وَالْبُرُّ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ الذَّهَبُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا  
كَيْفَ فَبِيعُوا الْأَصْنَافَ بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ بِمِثْلِ مِثْلًا بِالْمَلْحِ وَالْمَلْحُ بِالنَّمْرِ وَالنَّمْرُ بِالشَّعِيرِ  
بِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ

*“Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahkan terimakan. Apabila berlainan jenis,*

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf *al-Quraan*), hal.47

*maka jauhlah sesuka kalian namun harus langsung diserahkan terimakan/secara kontan” (HR.Muslim: 2970).<sup>34</sup>*

**Gambar 2.1**  
**Skema Pembiayaan Murabahah**



Dalam praktik pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian, bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dengan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, jika melihat praktik pembiayaan *murabahah*, tidak ditemukan adanya unsur bunga, tetapi hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian sehingga tidak bertentangan dengan syariah.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> <https://ntb.kemenag.go.id>, diakses tanggal 9 Desember 2019, pukul 17.41 WIB

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hal. 177-178



### C. Pembiayaan *Musyarakah*

#### 1. Pengertian *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah*, yakni akad antara dua pemilik modal atau lebih untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjukkan salah satu dari mereka. Akad ini diterapkan pada usaha/proyek yang sebagaimana dibiayai oleh lembaga keuangan sedangkan selebihnya dibiayai oleh nasabah.<sup>36</sup>

Pembiayaan dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomer 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (13) secara eksplisit disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu dari produk pembiayaan pada perbankan syariah.

Secara teknis mengenai pembiayaan *musyarakah* ini diatur dalam Pasal 36 huruf b poin kedua PBI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad *musyarakah*.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Nanang Ismail, et. All., *Direktori Produk Kredit dan Tabungan Perbankan: Se-Kalimantan Tengah*, (Kalteng: Unit Akses Keuangan dan UMKM, 2014), hal. 138

<sup>37</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2018), hal. 128

*Musyarakah* juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000. Intinya Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun ketentuan pembiayaan *musyarakah* harus memenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah secara syariah. Rukun dan syarat pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan ijab dan qabul yang harus dinyatakan oleh semua pihak yang menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap secara hukum.
- c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)<sup>38</sup>

*Musyarakah* yang dipahami dalam perbankan syariah merupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.


---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 129

Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.<sup>39</sup>

Jadi, akad musyarakah salah satu bagian dari produk-produk perbankan yang merupakan suatu pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.<sup>40</sup>

**Gambar 2.2**  
**Skema Pembiayaan *Musyarakah***



Nasabah (Mudharib/pengelola) mengajukan proposal berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan kepada pihak bank karena dirinya (nasabah) tidak mempunyai modal penuh. Proposal diajukan pihak nasabah terkait dengan proyek atau usaha disetujui oleh pihak Bank dengan penyertaan modal secara bersama-sama dengan nasabah baik fifty-fifty (setengah-setengah) maupun tidak fifty-fifty (mungkin bank

<sup>39</sup> Karnaian Perwaatdja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), hal. 23

<sup>40</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal. 176

penyertaan modalnya 70%, pihak nasabah 30%) dengan catatan saling suka sama suka dan telah bersepakat untuk membiayai suatu proyek/usaha. Karena pihak bank sudah percaya bahwa nasabah mampu menjalankannya dengan baik. Keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan modal masing-masing. Angsuran dalam pembayaran modal usaha diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

#### **D. Kualitas Aktiva/Kolektibilitas Kredit**

##### **1. Pengertian Kualitas Aktiva/Kolektibilitas Kredit**

Risiko pemberian kredit yang menjadi beban pihak perbankan yaitu apabila terjadi kredit bermasalah. Hal ini umumnya terjadi karena kegagalan pihak debitur memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran pokok kredit beserta imbalan seperti yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian kredit. Sehubungan dengan adanya risiko kredit bermasalah, maka bank membagi peringkat kreditnya kedalam beberapa kategori.<sup>42</sup> Penggolongan kolektibilitas pembiayaan berdasarkan kemampuan membayar debitur, antara lain:

- a. Lancar
- b. Dalam Perhatian khusus

---

<sup>41</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 70

<sup>42</sup> Boy Leon dan Sonny Ericson, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Non Devisa*, (Grasindo), hal.

- c. Kurang Lancar, terjadi tunggakan lebih dari 90 hari sampai 180 hari (6 bulan).
- d. Diragukan, terjadi tunggakan melampaui 180 hari sampai 270 hari (9bulan).
- e. Macet, apabila terdapt tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>43</sup>

Dalam Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) atau dalam Kamus Perbankan Syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar sampai macet.<sup>44</sup>

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan *ujrah* atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. Disamping itu, juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing*, serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 169

<sup>44</sup> Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 90

<sup>45</sup>Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah...*, hal. 89

Sehingga dapat dikatakan bahwasannya jika NPF tinggi, maka probabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun. Sebaliknya, jika NPF turun maka probabilitas akan naik dan tingkat bagi hasil pun akan naik pula. NPF adalah rasio yang menggambarkan jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank.<sup>46</sup>

Tingginya NPF/pembiayaan bermasalah pada suatu bank akan berakibat pada terganggunya profitabilitas bank. Akan tetapi sulit untuk benar-benar menghilangkan kredit macet dalam dunia perbankan, akan tetapi bank dapat menekan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah sekecil mungkin dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menaati ketentuan perbankan yang berlaku seperti memberikan pembiayaan tidak melebihi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas perbankan.

## 2. Penyebab terjadinya kolektibilitas kredit

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesulitan kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya dapat dibagi 2 yaitu:

### a. Faktor Internal

Faktor didalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan yaitu manajerial dapat diketahui dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 447

biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain sebagainya<sup>47</sup>

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, menyebutkan bahwa salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan baik di bank syariah maupun unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Restrukturisasi yang dimaksud juga harus memperhatikan prinsip syariah dan kehati-hatian.

Dengan adanya PBI diharapkan dapat memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah bagi nasabah pembiayaan masih memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar. Bagi nasabah yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan atau kemampuan membayar, tidak dapat dilakukan restruksi sebagai *first*

---

<sup>47</sup> Muchdarsyah, *manajemen Dana Bank*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), hal. 279-280

*way out* melainkan harus dilakukan langkah *second way out* yang dapat dilakukan dengan eksekusi jaminan.<sup>48</sup>

### 3. Penyelesaian Kolektibilitas Kredit

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan lancar akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah.<sup>49</sup>

Upaya awal dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah agar memperoleh hasil yang optimal, maka perlu dilakukan penagihan secara insentif terhadap nasabah bermasalah oleh bank yang dapat dikategorikan sebagai upaya pembinaan sebelum dalam langkah penyelamatan. Pembinaan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pembiayaan yang terjadi karena aktivitas usaha atau karena kecurangan yang dilakukan nasabah terhadap fasilitas yang diterimanya.

Tindakan yang dapat dilakukan bank dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah, antara lain :

#### a. *Rescheduling*

*Rescheduling*, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

#### b. *Reconditioning*

---

<sup>48</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 205  
<sup>49</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.64



*Reconditioning* yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, di antaranya meliputi pengurangan jadwal pembayaran, perubahan nisabah bagi hasil atau margin dan pemberian potongan.<sup>50</sup>

c. *Restructuring*

*Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yaitu meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu dan konversi pembiayaan menjadi penyetaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai *rescheduling*.<sup>51</sup>

d. Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk penyelesaian pembiayaan. Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut.

e. Penyelesaian melalui Badan *Arbritase* Syariah Nasional

Berdasarkan perjanjian pembiayaan, bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban yang terjadi perselisihan di antara

---

<sup>50</sup> Trisadani P. Usanti dan Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah, cet. 1*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 101

<sup>51</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hal. 128

kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui badan *Arbitrase* Syariah Nasional.

f. Penyelesaian lewat litigasi

Penyelesaian ini akan ditempuh oleh bank bila nasabah tidak beritikad baik, yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasi oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya.<sup>52</sup>

4. Prinsip kehati-hatian bank dalam menekan kolektibilitas kredit bank dengan menerapkan prinsip 5 C:

- a. *Character*: prinsip dilihat dari segi kepribadian nasabah, dengan melakukan wawancara untuk mengetahui latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup, dan lain-lain.
- b. *Capacity*: prinsip menilai nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya.
- c. *Capital*: prinsip terkait kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Dapat dinilai dari laporan keuangan yang dikelola perusahaan tersebut sehingga bank dapat menilai kelayakan dalam memberikan dana.

---

<sup>52</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi...*, hal. 130-131

- d. *Collateral*: prinsip yang perlu diperhatikan ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank maka bank bisa menyita aset yang telah dijanjikan sesuai perjanjian.
- e. *Condition*: prinsip memperlancar komunikasi ketika kondisi perekonomian terjadi masalah baik mikro atau makro yang terjadi kepada kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah.<sup>53</sup>

## E. Profitabilitas

### 1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya.<sup>54</sup>

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Ukuran profitabilitas dapat dibagi menjadi beberapa indikator, seperti laba operasi, laba bersih, tingkat pengembalian investasi atau asset, dan tingkat pengembalian ekuitas pemilik.

Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa

---

<sup>53</sup> Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 42

<sup>54</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Krisis atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 304

menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan investasi.

Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan untuk jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang atau tidak. Dengan demikian, setiap perusahaan akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.<sup>55</sup>

Profitabilitas ataupun rasio rentabilitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dalam penelitian ini diproyeksikan melalui *Return On Asset (ROA)*, yang merupakan pengukuran keefektivitasan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. ROA diukur dengan membagi laba bersih setelah pajak dan total aktiva.

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak} \times 100\%}{\text{Total Asset}}$$

Dalam penelitian ini, Profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA, karena ROA penting bagi pihak manajemen untuk

---

<sup>55</sup> Hery, *Kajian Riset Akuntansi Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dan Bidang Akuntansi dan Keuangan*, (Jakarta: PT Grasindo, 2017), hal. 7

mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dalam manajemen perusahaan dan mengelola seluruh aktifa perusahaan.<sup>56</sup>

Rasio ROA ini digunakan dengan tujuan mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam memperoleh laba. Semakin besar ROA menunjukkan semakin baiknya pengelolaan aktiva yang dimiliki oleh bank sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dengan jumlah aktiva yang sama. Hal ini berarti jika ROA yang dimiliki suatu bank tinggi, maka menunjukkan kemampuan bank dan efisiensi pengelolaan aset untuk meningkatkan jumlah laba berjalan dengan baik.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian dari Fatmawati<sup>57</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (ROA DAN ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan dengan jenis penelitian *time series*. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana, yaitu untuk mengetahui pengaruh dengan menggunakan satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap

---

<sup>56</sup> Ubaidilah, *Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Keuangan Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*, (Banten: Jurnal Kabays, 2020), hal. 14

<sup>57</sup> Desi Fatmawati, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (ROA DAN ROE) PT Bank Syariah Mandiri Branch Bondowoso*, (IAIN Jember: 2016), <http://digilib.iain-jember.ac.id/132/>, diakses pada 15 Februari 2020

profitabilitas secara parsial. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu terdapat variabel *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X pembiayaan *Murabahah* terhadap variabel Y profitabilitas yang dilihat dari ROA.

Penelitian dari Faradilla, Arfan, dan Shabri<sup>58</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Didalam penelitian ini menggunakan metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas dan *Musyarakah* yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan *istishna*, *ijarah*, dan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya X tidak menggunakan *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* tetapi terdapat variabel intervening *Non Performing Financing*. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X pembiayaan *Murabahah* dan variabel pembiayaan *Musyarakah* terhadap variabel Y profitabilitas yang dilihat dari ROA.

---

<sup>58</sup> Cut Faradilla, et. all., *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, (Pascasarjana Universitas Syiah Kuala: 2017), <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/314>, diakses pada 8 Maret 2020

Penelitian dari Kanda, Anita, dan Rachman<sup>59</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan *Murabahah* Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan tehnik yang digunakan adalah statistik inferensial. Metode statistik untuk pengujian hipotesis secara parsial menggunakan *uji-t* dan pengujian hipotesis secara simultan menggunakan *uji-F* yang didapat dari analisis regresi berganda, dengan menggunakan SPSS 16.00 for windows. Dari hasil perhitungan uji statistik bahwa secara simultan pembiayaan mudharabah dan murabahah memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Secara parsial mudharabah dan murabahah tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap NPF. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel X yang tidak menggunakan mudharabah tetapi terdapat variabel *Non Performing Financing* sebagai variabel intervening. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X pembiayaan *Murabahah* terhadap variabel NPF.

Penelitian dari Osman<sup>60</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan *Musyarakah* terhadap *Non Performing Financing* Pada

---

<sup>59</sup> Ageng Saepudin Kanda, et. all., *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Non Performing Financing (NPF) (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2011-2012)*, (STIE STEMBI Bandung: 2016), [http://journal.stembi.ac.id/medias/journal/STAR\\_VOLUME\\_XII\\_No\\_1\\_-\\_2015.pdf#page=4](http://journal.stembi.ac.id/medias/journal/STAR_VOLUME_XII_No_1_-_2015.pdf#page=4), diakses pada 14 Maret 2020

<sup>60</sup> Hamdan Bin Osman, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya, 2013), <http://eprints.perbanas.ac.id/1634/>, diakses pada 14 Maret 2020

Bank Umum Syariah. Didalam penelitian ini metode yang digunakan metode purposive sampling dan mengakuisisi 32 perusahaan dalam sampel. data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pembiayaan mudharabah dan musyarakah sebagai variabel independen dan pembiayaan bermasalah sebagai variabel dependen. Metode statistik yang digunakan adalah statistik Produk dan solusi layanan (SPSS). Hasil pengujian hipotesis *t-test* pembiayaan mudharahah dan pembiayaan musyarakah berpengaruh tetapi tidak secara signifikan. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu tidak menggunakan pembiayaan mudharabah. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X pembiayaan *Musyarakah* terhadap variabel NPF.

Penelitian dari Adiputra<sup>61</sup> bertujuan meneliti Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA DAN ROE) Pada Bank Umum Syariah. Didalam penelitian menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil regresi data panel dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel dependen ROA dan ROE dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari CAR, NPF, FDR, dan BOPO. Secara parsial variabel CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan ROE. Variabel BOPO berpengaruh negatif dan

---

<sup>61</sup> Fajar Adiputra, *Pengaruh CAR, NPF, FDR DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA DAN ROE) Pada Bank Umum Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2017), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40735>, diakses pada 15 Maret 2020



signifikan terhadap ROA dan ROE. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabelnya yaitu tidak menggunakan variabel CAR, FDR, dan BOPO. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel *Non Performing Financing* terhadap variabel Y profitabilitas yang dilihat dari ROA.

Penelitian dari Puteri<sup>62</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening*. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Takhnik pengumpulan sampling menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan *analisis path*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap non performing financing sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap non performing financing. Kemudian pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas sedangkan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel Y yaitu tidak menggunakan likuiditas tetapi menggunakan profitabilitas bank. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel  $X_1$  pembiayaan *Murabahah*  $X_2$  pembiayaan musyarakah, dengan NPF sebagai Variabel *Intervening*.

---

<sup>62</sup> Sayyida Islamiya Laksmi Putri, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening*. (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017), hal. 85, <http://etheses.uin-malang.ac.id/6971/>, diakses pada 15 Maret 2020

Penelitian dari Munir<sup>63</sup> bertujuan meneliti Analisis Pengaruh Pembiayaan CAR, NPF, FDR, dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Takhnik pengumpulan sampling menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPF, FDR secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan secara parsial NPF berpengaruh positif terhadap ROA dan CAR, FDR, Inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel yang tidak menggunakan variabel intervening, objek penelitian dan kurun waktu penelitian yang berbeda. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel X NPF terhadap variabel Y ROA.

Penelitian dari Afif dan Mawardi<sup>64</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Melalui Variabel *Intervening* Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif. Takhnik pengumpulan sampling menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan *analisis path*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap non performing financing dan pembiayaan murabahah tdk berpengaruh signifikan terhadap laba/ profit bank. Perbedaan penelitian ini terletak

---

<sup>63</sup> Misbahul Munir, *Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*, (Universitas Islam Indonesia: Sleman Indonesia, 2018), hal. 95, diakses pada 15 Maret 2020

<sup>64</sup> Zain Nur Afif dan Imron Mawardi, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2009-2013*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Airlangga, 2014), hal. 575

pada objek penelitian dan kurun waktu penelitian. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel  $X_1$  pembiayaan *Murabahah* dengan NPF sebagai Variabel *Intervening*.

Penelitian dari Pertiwi dan Suryaningsih<sup>65</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas pada BNI Syariah. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan *uji regresi linier berganda*, uji hipotesis uji T, uji F, dan uji *Koefisien determinasi*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian dan kurun waktu penelitian. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel  $X_1$  pembiayaan *Murabahah* dan Y profitabilitas (ROA).

Penelitian dari Dyah, Martika dan Rahmawati<sup>66</sup> bertujuan meneliti Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan *Musyarakah*, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas PT Bank Muamalat Indonesia. Di dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan *uji regresi linier berganda*, menggunakan empat empat asumsi klasik (normalitas, multikolonieritas,

---

<sup>65</sup> Anisa Dharma Pertiwi dan Sri Abidah Suryaningsih, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Financing Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada BNI syariah*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Surabaya, 2018), hal. 179

<sup>66</sup> Ade Dyah, Lia Dwi dan Teti Rahmawati, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas*, (Jurnal: Universitas Kuningan Vol Issue 3, 2017), hal. 59 <https://www.journal.uniku.ac.id/index.php/jrka/article/view/2380>, diakses pada 5 Juni 2020


autokorelasi, dan heteroskedasitas), dengan SPSS Versions 20. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hasil penelitian secara simultan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini terletak pada versi SPSS yang digunakan, kurun waktu penelitian, dan terdapat perbedaan pada variabel intervening yang terdapat pada penelitian yang akan dilakukan. Persamaan penelitian ini menggunakan variabel  $X_1$  pembiayaan *Murabahah* dan  $Y$  profitabilitas (ROA) serta lokasi penelitian.

#### **G. Kerangka Konseptual**

Pada penelitian kali ini penelitian menggunakan judul “Pengaruh Tingkat Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas dan *Non Performing Financing* Sebagai Variabel *Intervening* Pada Bank Muamalat Indonesia. Variabel dependent Tingkat Pembiayaan *Murabahah* ( $X_1$ ), Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ), terhadap variabel independen Profitabilitas (*Return On Assets*) ( $Y$ ), dengan *Non Performing Financing* ( $Z$ ) sebagai variabel intervening yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia.

Dari judul tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.3**  
**Kerangka Konseptual**



Keterangan:

1.  $b_1ZX_1$  menjelaskan bahwa tingkat pembiayaan murabahah mempunyai pengaruh terhadap NPF. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ageng Saepudin Kanda yang menunjukkan bahwa *murabbahah* berpengaruh terhadap NPF.
2.  $b_2ZX_2$  menjelaskan bahwa tingkat pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap NPF. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamdan Bin Osman yang menunjukkan bahwa *musyarakah* berpengaruh terhadap NPF.
3.  $b_1YX_1$  menjelaskan bahwa tingkat pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Fatmawati yang menunjukkan bahwa *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas.
4.  $b_2YX_2$  menjelaskan bahwa tingkat pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ageng Saepudin Kanda.

5.  $b_3YZ$  menjelaskan bahwa NPF mempunyai pengaruh terhadap ROA. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajar Adiputra yang menunjukkan NPF berpengaruh terhadap profitabilitas.

## H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu proporsi/pernyataan atau jawaban sementara/dugaan yang mungkin benar dan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan atau penyelesaian dari suatu masalah untuk penelitian. Hipotesis adalah hasil kajian pustaka atau proses rasional dari penelitian yang telah mempunyai kebenaran secara teoritis. Kebenarannya hipotesis masih harus diuji kebenarannya secara empirik, dengan demikian hipotesis dapat dianggap sebagai jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam suatu penelitian dan masih perlu di uji kebenarannya dengan menggunakan data empirik.<sup>67</sup> Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang akan diuji dala penelitian ini adalah sebagai berikut:

$H_1$  : Diduga ada Pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pembiayaan *Murabahah* terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia.

$H_2$  : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* terhadap NPF pada Bank Muamalat Indonesia

$H_3$  : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pembiayaan *Murabahah* terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>67</sup> Kadir, Statistik Terapan: *Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/ Lisrel dalam Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 134

H<sub>4</sub> : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara Tingkat Pembiayaan *Musyarakah* terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>5</sub> : Diduga ada pengaruh yang signifikan antara NPF terhadap ROA pada Bank Muamalat Indonesia.

H<sub>6</sub> : Diduga ada pengaruh secara tidak langsung pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas melalui *Non Performing Financing*.

H<sub>7</sub> : Diduga ada pengaruh secara tidak langsung pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas melalui *Non Performing Financing*.